

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999

**TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin di bidang Perdagangan dan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Stbl 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;
17. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56/Th/1971 dan Nomor 103A/KP/V/71 tentang Ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha Dan Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979;
18. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
19. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/1/1980 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/ 1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian izin Di Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

3. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan ;
4. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
5. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama;
6. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Ka.KANDEP adalah Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
8. Ka.KANWIL adalah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi;
9. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
10. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
11. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor Pusat.

BAB II
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Ka.KANDEP untuk menerbitkan SIUP Kecil dan SIUP Menengah.
 - b. Ka.KANWIL untuk menerbitkan SIUP Besar.

Pasal 4

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya

dias Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.

- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akte Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memiliki SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
- a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat.
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB III TATA CARA PERMINTAAN SIUP

Pasal 10

- (1) Permintaan SIUP Kecil atau SIUP Menengah bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Ka.KANDEP setempat, dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) Permintaan SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan kepada Ka.KANWIL setempat, dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- (3) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 11

Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Ka.KANDEP atau Ka. KANWIL setempat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :
 1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
 3. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
 4. Copy NPWP Perusahaan, dan
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan

yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);

6. Neraca Awal Perusahaan.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/ Penanggung Jawab Koperasi;
3. Copy NPWP Perusahaan;
4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
5. Neraca Awal Perusahaan;

c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perusahaan Terbatas dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

- a) Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
- b) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan;
- c) Copy NPWP Perusahaan;
- d) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); dan
- e) Neraca Awal Perusahaan;

2. Perusahaan Perorangan :

- a) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan;
- b) Copy NPWP Perusahaan;
- c) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
- d) Neraca Awal Perusahaan;

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum

kepada Menteri Kehakiman, pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy Data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor Biaya Administrasi Pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.

- (3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Ka. KANWIL atau KA.KANDEP yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO), tidak wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Perlu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/5/1979 dan SIUP dapat diterbitkan.
- (5) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 13

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan dengan menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Ka.KANDEP setempat dengan melampirkan :

1. copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab, dan
2. copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 secara lengkap dan benar, Ka.KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila pengisian Surat Permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A, wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permintaan SIUP-nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP

BAB IV PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Ka. KANDEP di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan dengan

tembusan Ka. KANWIL setempat.

- (2) Dalam mengajukan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;
 - b. Copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
 - e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO).

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Ka. KANDEP ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan mencatat/mendaftar dalam buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

- (4) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Ka. KANDEP dengan tembusan kepada Ka. KANWIL di tempat kedudukan Perusahaan Perwakilan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy SIUP dan Copy TDP Perusahaan yang menunjuk
 - b. Copy SIUP dan Copy TDP Perusahaan yang ditunjuk
 - c. Salinan/copy Akte Penunjukan Perwakilan atau Surat Tentang Penunjukan Perwakilan;
 - d. Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
 - e. copy SITU dari Pemerintah Daerah ditempat kedudukan Perwakilan bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO).

(5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara lengkap dan benar, Ka. KANDEP di tempat kedudukan Kantor Perwakilan Perusahaan mencatat dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy akte penunjukan atau surat tentang penunjukan Perwakilan Perusahaan sebagai bukti Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan.

BAB V PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 16

Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, maka Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.

BAB VI PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) selambat-lambatnya 3 (lima) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;

- b. SIUP Kecil, yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;
- c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar;
- d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
- e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil;
- f. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan peyesuaian menjadi SIUP Besar;
- g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Menengah;
- h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A.
- (4) Ka. KANWIL atau Kepala KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh;
- (6) Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan Formulir Model G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 18

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang berwenang mengeluarkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10;
 - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Ka. KANDEP yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah memperoleh SIUP Menengah wajib menyampaikan laporan kepada Ka. KANDEP yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Ka. KANWIL yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - b. semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C.

Pasal 20

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila dimintaseswaktu-waktu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang mengeluarkan SIUP Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model H.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/I/1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan, maka Uang Jaminan dan Biaya Administrasi dalam pengurusan SIUP sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 23

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai *kekhususan* atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang, Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 24

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB IX
S A N K S I

Pasal 25

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 19 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 20 Keputusan ini;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, jenis kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;
 - e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model D.

Pasal 26

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;

- c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan.
 - (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.
 - (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
 - (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model E.
 - (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 27

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman

pelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

- d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat seksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model F.

Pasal 28

- (1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Ka. KANDEP, Perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Pencabutan SIUP dapat mengajukan permohonan banding kepada Ka.KANWIL dan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terhadap Pencabutan SIUP yang dilakukan Ka.KANWIL.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 24 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut TDUP dan SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Keputusan, ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TDUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan berlaku sebagai SIUP Kecil berdasarkan Keputusan ini tanpa diperlukan permintaan perubahan.

- b. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Keputusan ini yang modal dan kekayaan bersih (netto) di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Menengah.
 - c. SIUP yang telah diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Keputusan ini, yang modal dan kekayaan bersih (netto) di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Besar.
- (2) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh TDUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan turun menjadi atau kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan TDUP dengan SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan SIUP tersebut dengan SIUP besar.

Pasal 32

Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh TDUP dan SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Keputusan ini, wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP untuk memperoleh SIUP sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian SIUP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

-
1. Formulir Model A : Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP) Kecil/Menengah/Besar
 2. Formulir Model B : Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Formulir Model C : Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Yang Telah Memperoleh SIUP
 4. Formulir Model D : Peringatan ke tentang Pelaksanaan Ketentuan
 5. Formulir Model E : Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 6. Formulir Model F : Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 7. Formulir Model G : Persetujuan Perubahan SIUP
 8. Formulir Model H : Penutupan Perusahaan

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999-11-02

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model : A

Diisi oleh Pemohon

Persetujuan : Kepada Yth.
Nomor : *) Ka.KANWIL/Ka. KANDEP Departemen
Tanggal : Perindustrian dan Perdagangan

Kantor Wilayah/Kantor Departemen
Perindustrian dan Perdagangan

.....
.....
di

Kepala,

(.....)

**SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
KECIL / MENENGAH / BESAR* (SP-SIUP KECIL/MENENGAH/BESAR)***

DIISI HURUF CETAK

Nomor : Tanggal :

I Maksud permohonan izin :
(Lingkari angka yang diinginkan)

1. Memperoleh SIUP
 2. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih
 3. Perubahan Pemilik Perusahaan
 4. Perubahan Kedudukan
 5. Perubahan Nama Perusahaan
 6. Perubahan Bentuk Perusahaan
 7. Perubahan Kelembagaan
-

II Identitas Perusahaan :

1. Nama Perusahaan
2. Bentuk Perusahaan :
- Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha
 Milik Negara (BUMN), Koperasi, Per-
 sekutuan Komanditer (CV),
 Persekutuan Firma (Fa), Perusahaan
 Perorangan.
3. Merek (milik sendiri/lisensi)
- 4 a. Alamat Perusahaan :
- Jalan /lorong dan Nomor RT dan RW
- Kelurahan/Desa
- Kabupaten/Kotamadya Propinsi
- b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan
- berada di Pusat
- Pertokoan/Perbelanjaan/Perkantoran,
- Jelaskan lantai dan ruangan).
- c. Nomor Telepon/Fax
- d. Status tempat usaha (Milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain*)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

III. Identitas pemilik/Direktur Utama/
penanggungjawab perusahaan :

1. Nama lengkap
 2. Tempat, tanggal lahir
 3. Alamat rumah/tempat tinggal
 - (lampirkan fotocopy KTP)
 4. Nomor Telepon/Fax
 4. Suami/isteri *)
 - a. Nama
 - b. Kewarganegaraan
-

V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) Rp.
perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha

VI. Kegiatan usaha :

1. Kelembagaan
.....

2. Bidang Usaha (sesuai KLUI)

.....
.....
.....

KLUI

3. Jenis barang / jasa dagangan utama

1.....
2.....
3.....

VII. Hubungan dengan Bank :

1. Bank dalam negeri

1 a. Nama :
. b. Alamat :

2 a. Nama :
. b. Alamat :

3 a. Nama :
. b. Alamat :

2. Bank luar negeri

1 a. Nama :
. b. Alamat :

2 a. Nama :
. b. Alamat :

3. a. Nama :
b. Alamat :

Demikian Surat Permintaan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP Kecil/Menengah/Besar-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Tanda tangan pemilik/penanggung
jawab perusahaan

cap dan materai Rp. 2.000,-

Penggunaan lembar SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar :

1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit SIUP
2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan
3. Lembar Ketiga : KANWIL/KANDEP Perindustrian dan Perdagangan tempat kedudukan perusahaan

Catatan :

- * Coret yang tidak perlu
- ** Apabila ruang pada Formulir tidak cukup, ditulis pada lembar dibaliknya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model : B

Kertas Warna Putih/Biru/Kuning

Diisi oleh Pejabat

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

(KOP SURAT UNIT)

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR *
NOMOR :**

1. Nama Perusahaan :
2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
.....
No. Telp./Fax
4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
.....
No. Telp/Fax.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
7. Nilai modal dan kekayaan bersih
Perusahaan seluruhnya tidak ter-
masuk Tanah dan Bangunan
Tempat Usaha
8. Kegiatan Usaha :

9. Kelembagaan :
10. Bidang Usaha :

11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :

Surat SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :

KANWIL/KANDEP Perindustrian dan Perdagangan

.....

Kepala,

.....

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999-11-03
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model : C

Diisi oleh Perusahaan

Nomor : 19

Lampiran :

Perihal : Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan Kepada Yth.
*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
Perindustrian dan Perdagangan
di

*) Tahun

*) Semester I / II tanggal tahun

1. Nama Perusahaan :

2. Nomor dan Tanggal SIUP

Kecil/Menengah/Besar*) :

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

4. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :

5. Kelembagaan :

6. Bidang Usaha :

7. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :

8. Omzet (Hasil Penjualan Tahunan) : Tahun Berjalan.....

: Tahun Sebelumnya

9. Jumlah Tenaga Kerja (TK)

a. WNI : orang, dengan klasifikasi pendidikan : S1 orang,
S2 orang, S3 orang, D1 orang, D2 orang,
.D3 orang, SLTA orang, SLTPorang, SD
.....orang)

b. WNA :orang dengan klasifikasi pendidikanorang,
orang dengan keahlian

10. Kemitraan (bila ada) :

11. Permasalahan yang dihadapi :

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., tanggal..... 19

Tanda Tangan :

Penanggung Jawab:

Nama Terang :

Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999-11-03
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model : D

Diisi oleh Pejabat Ybs

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I
(KOP KANDEP)

Nomor : 19
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke Kepada Yth.
tentang pelaksanaan Ketentuan
*) SIUP Kecil/Menengah/Besar
di

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kecil/Menengah/Besar :

Nomor dan Tanggal :
Nama Penanggungjawab :
Alamat Perusahaan :
Kegiatan Usaha : a. Kelembagaan
b. Bidang Usaha
c. Jenis Barang/Jasa Perdagangan Usaha

setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang berlaku, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

*) KANWIL/KANDEP Perindustrian dan
Perdagangan R.I
di
Kepala,

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal.
 2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
 3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
 4. Ka. KANWIL/Ka. KANDEP DEPPERINDAG di tempat kedudukan perusahaan
 5. Pertinggal
-

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model : E

Diisi oleh Pejabat Ybs

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

(KOP SURAT UNIT)

KEPUTUSAN

***) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

NOMOR :

TENTANG

***) PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

KECIL/MENENGAH/BESAR

***) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha yang berlokasi di ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang bersangkutan perlu dibekukan.

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : 1. BRO 34 (Stbl. 1938 No. 86);
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3214);

4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatika : Surat dari Nomor tanggal perihal Peringatan ke-3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan yang berlokasi di

KEDUA : Dengan dibekukannya *) SIUP Kecil/Menengah/Besar sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP Perindustrian
dan Perdagangan RI

di

Kepala,

Tembusan :

(.....)

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
up Sekretaris Jenderal;

NIP.

2. Inspektur Jenderal Depperindag dan
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.

3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.

4. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat

5. Peninggal.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model : F

Diisi oleh Pejabat Ybs.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

(KOP SURAT UNIT)

KEPUTUSAN

***) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

NOMOR :

TENTANG

***) PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
KECIL/MENENGAH/BESAR**

***) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan sebagaimana tercantum dalam *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan yang berlokasi di ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang bersangkutan perlu dicabut.

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat : 1. BRO 34 (Stbl. 1938 No. 86);
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Memperhatika : Surat dari Nomor tanggal perihal Peringatan ke-3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan Usaha Perdagangan yang

- berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya *) SIUP Kecil/Menengah/Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KANWIL/KANDEP Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia
di

Kepala,

(.....)

NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
up Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.
 3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.
 4. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat
 5. Peninggal.
-

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model : G

Diisi oleh Pejabat

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)**

Nomor : , 19.....
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan SIUP Kepada Yth.
Kecil/Menengah/Besar.
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....
tanggal perihal Laporan Perubahan Perusahaan
..... dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan
tersebut sebagai berikut :

Lama	Baru
.....
.....
.....

Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor tanggal
.....

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Tembusan :

- | | |
|--|--|
| 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal | KANWIL/KANDEP Perindustrian
dan Perdagangan |
| 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG. | di |
| 3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
DEPPERINDAG | Kepala, |
| 4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG | |
| 5. *) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG
Propinsi | (.....)
NIP. |
| 6. Peringgal | |
-

*) Coret yang tidak perlu.

- KEDUA : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KANWIL/KANDEP Perindustrian
dan Perdagangan RI
di

Kepala,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999-11-03

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model : H

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REJUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)**

KEPUTUSAN

***) KEPALA KANTOR WILAYAH / KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN**

***) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup Perusahaan tersebut;

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 No. 86);
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang WDP;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Memperhatikan : Surat..... perihal laporan penutupan perusahaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menutup perusahaan tersebut di bawah ini :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. No. SIUP :

- KEDUA : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KANWIL/KANDEP Perindustrian
dan Perdagangan RI
di

Kepala,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.